



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BUPATI BULUNGAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DENGAN
BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 489/11/MoU/HMS-VII/2019
NOMOR : 134.4/34.1/KB/2019

TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PEMERINTAHAN, PEMBANGUNAN
DAN KEMASYARAKATAN

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni Tahun Dua Ribu Sembilan Belas (27-06-2019) bertempat di Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. H. SUDJATI, S.H** : Bupati Bulungan, berkedudukan di Jalan Jelarai Kelurahan Tanjung Selor Hilir Kecamatan Tanjung Selor Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64.382 Tahun 2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Pengangkatan Bupati Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Hj. SRI SUMARNI, SH, MM** : Bupati Grobogan, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 6 Purwodadi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-

966 Tahun 2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Bupati Grobogan Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi yang lebih baik, selaras dan sinergis dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan antara Kabupaten Grobogan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan pelaksanaan kebijakan Daerah dalam rangka meningkatkan daya saing daerah, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan.

BAB II
OBJEK
Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Kerja Sama bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan publik;
- c. pengembangan perekonomian daerah;
- d. pengembangan sumber daya manusia;
- e. pengembangan inovasi daerah; dan
- f. bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

BAB IV
PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK dapat memberikan kuasa dan wewenang kepada Perangkat Daerah dan/atau Instansi yang membidangi untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PARA PIHAK, serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
JANGKA WAKTU
Pasal 6

Jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama ini adalah 12 (dua belas) bulan dimulai sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum habis masa berlakunya atas persetujuan PARA PIHAK.

BAB VII
PENUTUP
Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Hj. SRI SUMARNI, SH, MM

PIHAK KESATU,



H. SUDJATI, S.H

Halaman 3 dari 3

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	